



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat Jln. D.I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (07620) 20872 Bangkinang
BANGKINANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421/KPTS/P dan K-DIKDAS/7911

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

DASAR 015 CLP SIABU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KEBUPATEN KAMPAR

- Membaca : surat permohonan ketua panitia pendirian SEKOLAH DASAR 015 CLP Siabu kecamatan salo Kabupaten Kampar nomor 09/422.1/2013.
- Membimbing : a. Bawa yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
: b. Bawa sehubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan SEKOLAH DASAR 015 CLP Siabu.
- Mengingat : 1. Undang –undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
3. Peraturan pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah.
4. Keputusan Menteri pendidikan nasional Nomor : 060 / 11 / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah.
5. Peraturan Bupati Kampar No 20 tahun 2011 tentang pedoman pendirian/ penegrikan Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
6. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2/BKD.PMP/606 Tanggal 29 Desember 2010 tentang mengangkatan PNS dalam jabatan Struktural Eselon II b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
7. Keputusan Bupati Nomor : 821 / Ad. Pemb / 22 / 2011. Tanggal 20 Januari 2011 tentang petunjuk / Peningkatan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kampar.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 060/1/2002, Tentang pedoman pendirian Sekolah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20/2007, tanggal 23 Mai 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 tahun 2011 tentang Pendiran/penegrikan Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

Menerapan Pertama

:Memberikan Izin kepada :

Nama Sekolah : SD 015 CLP Siabu

Alamat : Jl. Datuk Harunsyah Km. 24 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran Atas ketentuan-ketentuan penyelenggaran sekolah menengah pertama sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 pemberian Izin pada dictum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetepkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETEPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 19 AGUSTUS 2013



Tembusan : Disampaikan Kepada yth

1. Bapak Bupati Kampar Bangkinang
2. Sdr. Ka, UPT. Dinas P dan K Kecamatan Salo
3. Arsib